

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang didirikan oleh sekumpulan orang yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui kegiatan-kegiatan tertentu (Baswir, 2013). Koperasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya anggota koperasi, serta membantu mewujudkan kemajuan tatanan ekonomi nasional dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 (UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi). Dalam mewujudkan tujuannya tersebut, koperasi mengambil peran di bidang perekonomian melalui pengembangan potensi dan kemampuan masyarakat, terkhusus anggotanya guna meningkatkan produktivitas demi terwujudnya kesejahteraan anggota. Kegiatan tersebut dapat berupa fasilitas pendanaan terhadap anggota yang hendak menjalankan usaha, memberikan pengarahan dalam mengelola usaha (Nugroho, 2014), melatih masyarakat dalam efektivitas penggunaan pendapatan yang dimiliki, serta menumbuhkan kebiasaan berniaga yang sehat (Baswir, 2013). Selain itu, penggunaan koperasi dianggap tepat mengingat koperasi sendiri menggunakan asas demokrasi dalam praktiknya yang sejalan dengan asas Negara Republik Indonesia yaitu demokrasi.

Terdapat prinsip-prinsip yang harus dijadikan sebagai pegangan dalam berkoperasi, baik secara nasional maupun Internasional. Prinsip

Koperasi secara nasional tertuang dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 25 tahun 1992 yang dirumuskan sebagai berikut:

(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut: a.) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; b.) Pengelolaan dilakukan secara demokratis; c.) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; d.) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; e.) Kemandirian.

Dilanjutkan pada ayat (2) yang dirumuskan sebagai berikut:

(2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut: a.) Pendidikan Koperasi; b.) Kerja sama antar anggota.

Terdapat banyak kesamaan antara prinsip koperasi yang berlaku secara internasional maupun terkhusus untuk Indonesia, salah satunya mengenai pendidikan koperasi. Hal ini menandakan bahwa penyelenggaraan pendidikan kekoperasian merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh setiap koperasi. Pendidikan tersebut dapat melingkupi jati diri koperasi, prinsip koperasi, tujuan koperasi, fungsi koperasi, keuntungan dari berkoperasi, cara berkoperasi yang benar, hak dan kewajiban sebagai anggota, produk-produk ada, keorganisasian, serta peran anggota. (Riansani dkk, 2016; Verma, 2014; Khurana, 2011; Istiqomah dan Rahajuni, 2012; Sukamdiyo, 1999; Daniel, 2017). Pendidikan koperasi bagi para anggota sangatlah penting guna membantu mereka mengerti hal tersebut, sehingga dapat timbul kesadaran akan berkoperasi (Prakash, 2008). Hal tersebut penting mengingat koperasi merupakan suatu lembaga yang dimiliki, dikembangkan, dan diatur oleh anggotanya guna memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka (Anania, dan Gratian, 2016). Seperti prinsip

nya, koperasi dijalankan dari, oleh, dan untuk anggota (Istiqomah dan Rahajuni, 2012).

Pentingnya penyelenggaraan pendidikan koperasi melahirkan aturan mengenai pengharusan setiap koperasi untuk menyisihkan sekian persen dari SHU nya untuk kegiatan pendidikan. Besaran dana pendidikan tersebut ditentukan oleh para anggota pada saat RAT (Rapat Anggota Tahunan). Pada umumnya, setiap koperasi akan menetapkan dana pendidikan sekitar 2% dari total SHU yang ada (Wawancara dengan Bapak Sultoni Nurifai Kabid Koperasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 1 Oktober 2018). Dengan demikian, koperasi dapat menyelenggarakan pendidikan bagi orang-orang di dalamnya.

Tersedianya anggaran pendidikan tidak menjamin bahwa seluruh koperasi akan melaksanakan pendidikan kekoperasian kepada anggotanya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sultoni Nurifai, Kabid Koperasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 1 Oktober 2018, terdapat fakta menarik yang menyatakan bahwa, meskipun telah terdapat himbauan untuk melaksanakan fungsi pendidikan, akan tetapi, pada kenyataannya, tidak semua koperasi melaksanakan pendidikan kekoperasian tersebut. Meskipun tidak berjumlah besar, hal tersebut menyebabkan dana pendidikan yang ada tidak terpakai. Selain itu, hal lain yang menjadi perhatian adalah mengenai pengetahuan yang dimiliki anggota koperasi. Sebagai mana yang telah disebutkan, pengetahuan mengenai koperasi sangat penting, khususnya bagi para anggota yang akan

menjalankan suatu koperasi. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan koperasi (Daniel, 2017). Dengan demikian, para anggota dapat mengetahui bentuk partisipasi yang dapat mereka lakukan dalam menjalankan koperasi.

Belum terlaksananya pendidikan koperasi yang merata di seluruh koperasi menimbulkan pertanyaan mengenai pemahaman para anggota mengenai koperasi yang mereka jalankan. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Bapak Sultoni Nurifai, Kabid Koperasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 1 Oktober 2018, terdapat fakta bahwa belum adanya kurikulum pendidikan koperasi yang berlaku secara nasional, sehingga mengakibatkan setiap pendidikan kekoperasian antar koperasi bisa saja berbeda. Hal tersebut menjadi alasan untuk meneliti mengenai tingkat literasi koperasi anggota.

Pertanyaan lainnya adalah mengenai kinerja koperasi. Hal tersebut dapat menjadi pertanyaan mengingat koperasi dijalankan oleh anggota yang belum tentu seluruh anggota memahami koperasinya, dikarenakan pendidikan koperasi yang diberikan antar koperasi memiliki standarisasi yang berbeda, dan bahkan ada koperasi yang tidak menyelenggarakan pendidikan kekoperasian. Oleh karena itu, penilaian kinerja keoperasi akan dinilai melalui laporan keuangan.

Untuk mengetahui hubungan antara dua hal tersebut, penelitian kali ini akan menggunakan Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) dan KSPPS berbentuk BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) sebagai objek

penelitiannya. Koperasi Simpan-Pinjam (KSPPS) berbentuk BMT dipilih dikarenakan beberapa alasan, yaitu: (1) Keterbatasan data yang didapat; (2) Jumlah Koperasi berjenis simpan pinjam syariah di Yogyakarta lebih banyak dibandingkan koperasi syariah jenis lain. Bukti nya dapat dilihat dari data yang di dapatkan dari Dinas Koperasi dan UKM DIY, yakni dari 47 dari 54 data Koperasi Syariah yang didapatkan merupakan KSPPS dengan dominasi berbentuk BMT.

Alasan lain yang melatar belakangi penelitian ini dikarenakan masih minimnya penelitian mengenai tingkat literasi kekoperasian anggota mengenai koperasi terhadap kinerja keuangan koperasi syariah.

Dengan adanya uraian di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS PENGARUH TINGKAT LITERASI KEKOPERASIAN ANGGOTA TERHADAP KINERJA KEUANGAN KOPERASI SYARIAH (PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan mengenai jati diri koperasi terhadap tingkat literasi kekoperasian anggota?
2. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan mengenai tugas dan kewajiban koperasi terhadap tingkat literasi kekoperasian anggota?
3. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan mengenai keorganisasian koperasi terhadap tingkat literasi kekoperasian anggota?

4. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan mengenai peran sebagai anggota terhadap tingkat literasi kekoperasian anggota?
5. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan mengenai mekanisme simpanan koperasi terhadap tingkat literasi kekoperasian anggota?
6. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan mengenai mekanisme pembiayaan terhadap tingkat literasi kekoperasian anggota?
7. Bagaimanakah pengaruh tingkat literasi kekoperasian anggota terhadap kinerja keuangan koperasi syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan mengenai jati diri koperasi terhadap tingkat literasi kekoperasian anggota.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan mengenai tugas dan kewajiban koperasi terhadap tingkat literasi kekoperasian anggota.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan mengenai keorganisasian koperasi terhadap tingkat literasi kekoperasian anggota.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan mengenai peran sebagai anggota terhadap tingkat literasi kekoperasian anggota.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan mengenai mekanisme simpanan koperasi terhadap tingkat literasi kekoperasian anggota.
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan mengenai mekanisme pembiayaan terhadap tingkat literasi kekoperasian anggota.

7. Untuk mengetahui bagaimana literasi kekoprasian anggota mempengaruhi kinerja keuangan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, pengetahuan, dan wawasan mengenai analisis pengaruh tingkat literasi kekoprasian anggota terhadap kinerja keuangan koperasi syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini memiliki tujuan agar para pihak yang turut andil dalam pengelolaan koperasi mampu meningkatkan kepedulian terhadap pengetahuan anggota terhadap koperasi yang dijalankan. Sehingga pada akhirnya, di harapkan hal tersebut dapat memberikan dampak yang baik bagi kedua belah pihak, pihak lembaga pengelola maupun anggota yang berdampak pada peningkatan kinerja koperasi.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam diri setiap individual, bahwa betapa pentingnya mengetahui seluk-beluk koperasi yang dipilih, agar dapat membantu jalannya koperasi tersebut, sehingga dapat memperoleh manfaat yang diharapkan.
- b. Bagi lembaga koperasi, akan dapat mengetahui pentingnya memberikan edukasi mengenai lembaga agar dapat memperkenalkan dan memaksimalkan program yang dijalankan.

- c. Bagi mahasiswa terutama untuk Jurusan Ekonomi Syariah dan yang selinier dengan jurusan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan acuan baru untuk penelitian yang mempunyai topik mengenai hubungan tingkat literasi kekoperasian anggota dan kinerja keuangan koperasi syariah.
- d. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dapat memberikan informasi baru mengenai pengaruh tingkat literasi kekoperasian anggota terhadap kinerja keuangan koperasi syariah, sekaligus dapat memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.